



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
NOMOR : 0001/1.19.1/31.71.05.1002/1851.332/2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**


- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua YAYASAN AL AMIN MURDAI Nomor 03/PIPIP/ID-YAA/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang permohonan Izin Operasional SDS RATIH;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a di atas perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan yang dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
  3. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL AMIN MURDAI**  
Alamat : **Jl. Murdai I No. 1 RT. 001 / 013**  
Penanggung Jawab : **Dra. Hj. Sofanita**  
Akte Yayasan/Badan Notaris : **Nomor 11 Tanggal 06 Februari 2012**  
Nama Sekolah : **SDS RATIH**  
Alamat : **Jl. Murdai I No. 1 RT. 001 / 013, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih**  
Waktu Belajar : **6.30 - 12.30**
- KEDUA :**
- a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
  - b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
  - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
  - c. Menurut penilaian Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT :** Keputusan ini direvisi apabila terdapat kekeliruan, dan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **27 JULI 2015**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

  
**IR. SRI RATU MULYANTI  
NIP. 196609111994032006**





SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP. 1707 /I01.1A/I. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN PENDIDIKAN RATIH dengan surat tanggal 27 Januari 1984 nomor 09/SDR/84 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN RATIH
Akte Notaris	:	Soeleman Ardjasarmita No.9
Penanggungjawab	:	Y.B.Manoppo
Jenis/nama sekolah	:	SD R A T I H
Jurusan	:	-
Waktu Penyelenggaraan	:	Pukul 07.00 s/d 12.00
Status gedung	:	Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah	:	Jl.Percetakan Negara D.643 Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat
dengan ketentuan	:	1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 7 Maret 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra.L.E.GOLDENHOFF  
NRP. 2046 / P.